



# PERJANJIAN KERJA SAMA

*Antara*

**UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI**

*Dengan*

**RUMAH SAKIT HAWARI ESSA SLAWI**

**2023**

Parap Pihak I	Parap Pihak II
<i>d</i>	<i>M</i>



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI  
DENGAN**



**RUMAH SAKIT HAWARI ESSA LEBAKSIU TEGAL**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

---

**NOMOR : 052/Univ.BHAMADA/KL/V/2023**

**NOMOR : 018/SPN/RSHE-DIR/V/2023**

---

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (10-05-2023) bertempat di Universitas Bhamada Slawi, yang bertanda tangan dibawah ini :



I. Nama : **Dr. Maufur**  
NIDK : 8969320021  
Jabatan : Rektor Universitas Bhamada Slawi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhamada Slawi** Yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Kalisapu Slawi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : **dr. Yudia Mahardika**  
NIP : 21.12.0051  
Jabatan : Direktur RS Hawari Essa



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Hawari Essa** Berkedudukan di Jalan Raya Slawi – Purwokerto RT 01/RW 05 Kajen, Lebaksiu, Kab Tegal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan **Rumah Sakit Hawari Essa**. Menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

**BAB I**  
**DASAR HUKUM**  
**Pasal 1**



1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 Tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 325/E/O/2021 tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi di Kabupaten Tegal menjadi Universitas Bhamada Slawi di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang di selenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

**BAB II**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 2**

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang di maksud dengan :

1. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara **Rumah Sakit Hawari Essa** dengan Universitas Bhamada Slawi dalam menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Rumah Sakit adalah **Rumah Sakit Hawari Essa**.
3. Universitas Bhamada Slawi adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH) Slawi sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang trampil di bidangnya.
4. Direktur adalah Kepala **Rumah Sakit Hawari Essa**.
5. Rektor Universitas Bhamada adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Slawi setelah mendapatkan usul dan pertimbangan Senat Akademik Universitas Bhamada Slawi dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
6. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama adalah Tri Darma Perguruan Tinggi.
7. Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit maupun dari Institusi Universitas Bhamada Slawi sebagai pembimbing pada kegiatan praktik klinik secara langsung selama mahasiswa praktik.
8. Koordinator pelaksana praktik klinik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit untuk mengkoordinir kegiatan praktik klinik mahasiswa.
9. Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Institusi untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa.
10. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Rumah Sakit untuk memfasilitasi kegiatan praktik klinik.
11. Program studi adalah jurusan studi yang ada di Universitas Bhamada Slawi.
12. Mahasiswa Universitas Bhamada Slawi adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Bhamada Slawi

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	



dibuktikan dengan surat keterangan peserta didik dari Institusi Pendidikan.



13. Jumlah peserta didik yang melaksanakan Praktek Klinik disesuaikan dengan kemampuan **Rumah Sakit Hawari Essa** dengan perhitungan Ratio CI : Peserta Didik = 1 : 5.
14. Pasien yang menjadi kelolaan siswa didik atau mahasiswa praktek adalah pasien yang berada di semua bangsal **Rumah Sakit Hawari Essa**.

### **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

1. Pelaksanaan kerjasama meliputi : praktik klinik keperawatan, kebidanan, farmasi, keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Ruang lingkup praktek untuk mahasiswa :
  - a. Program Studi S-1 Keperawatan meliputi pelaksanaan asuhan keperawatan kebutuhan dasar manusia, keperawatan maternitas dan keperawatan medikal bedah.
  - b. Program Studi D-III Kebidanan meliputi pelaksanaan ketrampilan dasar praktik klinik, asuhan kebidanan fisiologis dan patologis pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, balita, wanita dengan gangguan kesehatan reproduksi dan pelayanan Keluarga Berencana.
  - c. Program Studi D-III Keperawatan, meliputi mata kuliah : Kebutuhan Dasar Manusia II, Keperawatan Maternitas II, Keperawatan Medikal Bedah III, Keperawatan Medikal Bedah IV.
  - d. Program Studi S-1 Farmasi meliputi pelaksanaan Pelayanan Resep, Farmasi Klinik dan Sistem Informasi Manajemen.
  - e. Program D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.
3. Penelitian
4. Pengabdian kepada masyarakat



Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

**BAB IV**  
**TUJUAN NASKAH KERJASAMA**  
**Pasal 4**

Memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta kemajuan seluruh civitas akademika PIHAK PERTAMA melalui praktik pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA, serta dalam rangka usaha meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing klinik.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :
  - a. Menjaga nama baik PARA PIHAK.
  - b. Menyediakan tenaga edukatif sebagai pembimbing pendidikan untuk membimbing peserta program pendidikan yang melakukan praktik kerja lapangan di Rumah Sakit.
  - c. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Melakukan pembekalan materi praktik, pembinaan budi pekerti dan kedisiplinan terhadap peserta program pendidikan.
  - e. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK.
  - f. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti alat yang baru sesuai dengan spesifikasi dan merk alat yang rusak.
  - g. Menjaga kerahasiaan dokumen rekam medik dan sesuatu yang berhubungan dengan kerahasiaan pasien.
  - h. Membayar biaya praktik sesuai ketentuan tarif yang berlaku di Rumah Sakit.
  - i. Mengikuti pembekalan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.
  - j. Melaksanakan tata laksana praktik klinik mahasiswa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Kerjasama ini.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	





2. **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Mendapatkan kesempatan praktik kerja lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit dalam rangka pendidikan/peningkatan pengalaman dan ketrampilan.
- b. Mendapatkan ketrampilan bagi praktikan sesuai dengan target.
- c. Menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA.
- d. PIHAK PERTAMA berhak mengirimkan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan PIHAK KEDUA dengan ketentuan Rasio CI dan peserta Praktek 1:5
- e. Menggunakan fasilitas dan sarana Rumah Sakit untuk melaksanakan praktik klinik dan bimbingan klinik kepada praktikan.
- f. Menugaskan pembimbing klinik dari institusi pendidikan secara berkala di Rumah Sakit.
- g. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

**Pasal 6**

1. **Kewajiban PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Menjaga nama baik kedua pihak.
- b. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan yang ada.
- c. Membuka informasi, bimbingan, evaluasi kepada praktikan sesuai pedoman praktikan.
- d. Mensosialisasikan panduan umum praktikan di rumah sakit dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktik klinik sebagaimana dimaksud pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.
- e. Melaporkan hasil penilaian pelaksanaan kegiatan praktik klinik.
- f. Memberikan pembekalan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.
- g. Menugaskan tenaga pembimbing klinik dengan ketentuan :
  - 1) Pendidikan S1 Kep.,Ners atau D III Keperawatan yang memiliki pengalaman dan masa kerja Minimal 5 Tahun.



Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

- 2) Mempunyai STR yang masih berlaku
  - 3) Mempunyai sertifikat CI/Perseptorship/Mentorship
  - 4) Pembimbing klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi, terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.
  - h. Melaksanakan tata laksana praktik klinik mahasiswa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Kerjasama ini.
2. **PIHAK KEDUA berhak :**
- a. Memprogramkan mahasiswa praktik sesuai dengan Memprogramkan mahasiswa praktik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kedua belah pihak.
  - b. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangkai peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran, sesuai dengan beban kerja di Rumah Sakit.
  - c. Menentukan jadwal, waktu, tempat dan jumlah peserta serta jenis praktikan agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
  - d. Memberikan peringatan, teguran dan hukuman bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran setelah dikoordinasikan dengan pendidikan.
  - e. Memberikan ijin bagi peserta program pendidikan yang akan melakukan pendidikan (praktik klinik atau profesi) di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - f. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran.
  - g. Memberikan sanksi kepada praktikan yang melakukan pelanggaran selama praktik.
  - h. Menerima pembayaran biaya praktik sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA TERTIB**  
**Pasal 7**

Mahasiswa yang menjalankan praktik klinik keperawatan di **Rumah Sakit Hawari Essa** wajib :

1. Menjaga nama baik **Rumah Sakit Hawari Essa**

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	



2. Tunduk dan patuh pada peraturan yang ada di **Rumah Sakit Hawari Essa**
3. Mengganti buka terjadi kerusakan peralatan yang disebabkan kelalaian pada saat praktik dengan di fasilitasi oleh PIHAK PERTAMA
4. Mengikuti bimbingan sesuai jadwal yang diatur oleh Pihak kedua
5. Ikut berperan aktif dalam Program Mutu dan Sasaran Keselamatan Pasien
6. Mengikuti orientasi yang meliputi :
  - a. Pengenalan **Rumah Sakit Hawari Essa** secara umum
  - b. Komunikasi efektif
  - c. Program pengendalian infeksi
  - d. Program Bantuan Hidup Dasar (BHD)
  - e. Program Mutu dan Sasaran Keselamatan Pasien
  - f. Orientasi lapangan ke seluruh ruangan di **Rumah Sakit Hawari Essa**
7. Apabila dalam pelaksanaan praktik belajar klinik di rumah sakit terjadi pelanggaran tata tertib oleh mahasiswa praktikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus dikenakan sanksi
8. Sanksi yang akan diberikan dibicarakan dan dibut berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA



## BAB VII SUMBER DAYA

### Pasal 8

Pengorganisasian kerjasama yang disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

### Pasal 9

1. Tenaga yang dimiliki Rumah Sakit, pembimbing klinik dan penanggungjawab instalasi/ruangan yang terkait sebagai fasilitator praktik klinik di Rumah Sakit untuk dapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA dengan tatacara yang diatur bersama kedua belah pihak.
2. Sarana prasarana adalah segala fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA dan dapat digunakan oleh mahasiswa praktikan

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	



dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada di rumah sakit.

**BAB VIII**  
**PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**  
**Pasal 10**

1. Dalam hal Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 dan pasal 1267 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pihak Pertama atau Pihak Kedua memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi pihak pertama atau pihak kedua tidak mengindahkannya.
2. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :
  - a. Telah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 12;
  - b. Pembatalan secara sepihak oleh pihak pertama atau pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1;
  - c. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama; dan
  - d. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama karena keadaan memaksa (*Force majeure*).

**BAB IX**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**  
**Pasal 11**

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan para pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban para pihak antara lain:
  - a. Gempa bumi besar;
  - b. Angin ribut / Angin topan;
  - c. Banjir besar;

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

- d. Kebakaran besar;
  - e. Tanah longsor;
  - f. Perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan perjanjian kerja sama ini.
2. Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d.

**BAB X**  
**KORESPONDENSI**  
**Pasal 12**

1. Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat menyurat korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan email dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:



**a. HUMAS DAN LAYANAN KERJA SAMA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI**

Nama : Anisa Oktiawati, M.Kep  
Jabatan : Ka. Unit Humas dan Kerja Sama  
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No 16 Kalisapu Slawi  
Telepon : 082251705756  
Email : [bhamadahumas@gmail.com](mailto:bhamadahumas@gmail.com)

**b. RUMAH SAKIT HAWARI ESSA**

Nama : Novrizal Pratama Koto, S.Psi  
Jabatan : Ka. Subag Kepegawaian dan Tata Usaha  
Alamat : Jalan Raya Slawi – Purwokerto RT 01/RW 05  
Kajen, Lebaksiu, Kab Tegal  
Telepon : 087796933609  
Email : [rs.hawariessa@gmail.com](mailto:rs.hawariessa@gmail.com)

Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 atau alamat yang tercatat pada para pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerja sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	



2. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diterakhir yang diketahui/tercatat pada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**BAB XI**  
**ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN**  
**Pasal 13**

1. Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Dalam pelaksanaannya, segala administrasi mengacu Peraturan PIHAK KEDUA pada SK Nomor : 004/SKEP/RSHE-DIR/I/2023 tentang Penetapan Tarif Praktik Kerja Klinik Mahasiswa Tenaga Kesehatan dan PPA Lainnya di Rumah Sakit Hawari Essa.
3. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dilakukan melalui transfer ke rekening BSI 7135444458 atas nama RS Hawari Essa Slawi.



**BAB XII**  
**LAIN-LAIN**  
**KEDUDUKAN/STATUS NASKAH KERJASAMA**  
**Pasal 14**

Kedudukan dan status Naskah Kerjasama :

1. Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atas kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

**Pasal 15**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Surat naskah kerjasama ini **berlaku selama 2 (Dua) tahun** sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Parap Pihak I	Parap Pihak II
	

3. Apabila masa berlaku naskah kerjasama telah habis, maka kedua belah pihak segera melakukan perpanjangan minimal 3 (tiga) bulan sebelum proses kerjasama berakhir.

#### **Pasal 16**

1. Kedua belah pihak sepakat melaksanakan koordinasi pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program secara musyawarah.
2. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat hal yang dianggap tidak selaras/sesuai berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka kerjasama dapat dihentikan melalui kesepakatan kedua belah pihak.

#### **Pasal 17**

1. Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Naskah kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### **Pasal 18**

Apabila naskah kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

**Ditetapkan di : Slawi**  
**Pada tanggal : 10 Mei 2023**

**PIHAK PERTAMA**  
**Rektor**



**PIHAK KEDUA**  
**Direktur**



Parap Pihak I	Parap Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>